



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 1141 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUARA ENIM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 142/PL.02.2-BA/1603/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Hendri Kurniawan, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 1141 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA
ENIM TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUARA ENIM TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.			1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Demokrat 4. Partai Hati Nurani Rakyat 5. Partai Perindo
2.			1. Partai Nasdem 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Golongan Karya

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
3.			1. Partai Gerindra 2. Partai Persatuan Pembangunan
4.			1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Bulan Bintang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Hendra Kurniawan, SH